

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan anugerah terindah yang Tuhan karuniakan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan dididik dengan baik. Anak usia dini perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa dan negara yang memiliki kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu faktor lingkungan. Lingkungan memiliki peran yang penting terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Anak sangat rentan mengalami tindakan kekerasan dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitar mereka, yang tentunya tindakan-tindakan yang tidak selayaknya diterima oleh seorang anak. Apalagi perlakuan yang bersifat kekerasan hingga menyangkut nyawa seorang anak.

Kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara. Kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian hampir di seluruh negara tidak hanya di negara berkembang tetapi juga di negara maju.

Berdasarkan Data Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mencatat kekerasan seksual terhadap anak pada tahun 2015 terdapat 218 kasus, tahun 2016 terdapat 120, sedangkan tahun 2017 terdapat 116 kasus. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat pada tahun 2016 telah terjadi kekerasan seksual pada anak sebanyak 25 kasus, tahun 2017 meningkat

menjadi 81 kasus, dan tahun 2018 sebagai puncaknya meningkat menjadi 206 kasus hingga bulan Juni 2019, telah terdapat 78 permohonan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diterima oleh LPSK¹.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyatakan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan hingga Juni 2020 telah terjadi 1.848, pada Juni 2021, KPPPA telah menerima 3.122 aduan kasus kekerasan terhadap anak yang sebagian besar merupakan kasus kekerasan seksual. Beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kedekatan pelaku dengan korban, peran pelaku, dan posisi korban. Faktor eksternal meliputi pengaruh lingkungan (jauh dari keramaian, sepi, ataupun tempat tertutup yang memungkinkan pelaku melakukan kekerasan seksual)².

Upaya pemerintah guna mengatasi permasalahan peningkatan kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah penetapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹ S. Tunggal dan Nathalina Naibaho, 2020, *Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pidanaaan*, https://www.researchgate.net/publication/345847179_PENJATUHAN_KEBIRI_KIMIA_BAGI_PELAKU_KEJAHATAN_SEKSUAL_TERHADAP_ANAK_DALAM_PERSPEKTIF_FALSAFAH_PEMIDANAAN diakses pada tanggal 4 Agustus 2022.

² Janthik Retma Pratiwi dan Bintara Sura Priambada, 2021, *Peran Victimologi Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual*, <https://www.journalfhunsa.com/index.php/delict/article/view/123> diakses pada tanggal 4 Agustus 2022

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (1), sanksi pidana atas kekerasan seksual terhadap anak tertulis :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 81 ayat

(1) tindakan kekerasan anak terdapat pemberatan sanksi yang menyatakan bahwa :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengambil langkah-langkah yang optimal dan komprehensif dengan tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana, namun juga menerapkan upaya pencegahan (*Preventif*) dengan memberikan tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Salah satu sanksi atas pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Pasal 81 Ayat (7) yang masih menjadi pro dan kontra di masyarakat adalah sanksi kebiri kimia. Beberapa studi terkait pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang telah dilakukan diantaranya : Menurut Priyambodo yang ditinjau dengan perspektif hak asasi manusia dengan menggunakan metode analisis kualitatif menyatakan bahwa aturan hukuman kebiri di Indonesia menggunakan teknik hukuman kebiri

kimia, hanya diberikan kepada pelaku pemerkosaan anak (*pedofilia*), termasuk dalam kualifikasi pidana tambahan telah menjalani hukuman pidana pokok, diberikan selama jangka waktu dua tahun dan hanya berlaku bagi pelaku dewasa saja, berdasarkan perspektif hak asasi manusia dianggap sebagai perbuatan keji, menyiksa, dan tidak manusiawi dan dinilai melanggar ketentuan hak asasi manusia baik internasional maupun nasional³.

Dalam penelitian Messy, dengan metode penelitian hukum normatif menyatakan bahwa hukuman eksekusi kebiri secara kimia di Indonesia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan, diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim⁴.

Dalam penelitian Anas, dengan studi komparatif hukum Islam dan hukum positif menggunakan metode yuridis normatif menyatakan bahwa hukuman kebiri kimia dalam hukum Islam tidak dikenal, kebiri bedah dalam Islam yang pada saat itu digunakan sebagai praktek pertaubatan dan mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan kebiri dalam hukum positif di Indonesia dijadikan suatu hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (Perpu Nomor 1 Tahun 2016). Keduanya sama-sama menerapkan kebiri kimia sebagai hukuman, Perbedaan yaitu pada sumber hukum yaitu hukum Islam

³ Dhimas Puguh Priyambodo, 2021, *Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://eprints.ubhara.ac.id/952/1/SKRIPSI-DHIMAS%20PUGUH%20PRIYAMBODO-1711121040.pdf> diakses pada tanggal 02 Agustus 2022.

⁴ Messy Rachel Mariana Hutapea, 2020, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/view/2931>

menggunakan Al- Qur'an, Hadist, Ijma' dan Kias sebagai sumber hukum, sedangkan hukum positif menggunakan Peraturan Undang-Undang⁵.

Dalam penelitian Cindrawati *et al*, dengan Metode Hukum Normatif menyatakan bahwa Hukuman pidana bagi pelaku kekerasan seksual sebagaimana tercantum dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak dianggap belum efektif sehingga Pemerintah mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual dengan pengaturan kebiri kimia. Pengaturan kebiri kimia masih menjadi pro dan kontra. Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan peraturan pelaksanaannya agar aturan ini dapat diberlakukan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna mengurangi peningkatan jumlah kekerasan seksual dan mencegah kejahatan yang berulang⁶.

Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus pada Perspektif Hak Kesehatan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) berbunyi:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

⁵ Hasral Anas, 2021, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)*, <http://repository.uinjambi.ac.id/9428/1/HUKUMAN%20KEBIRI%20BAGI%20PELAKU%20KEKERASAN%20SEKSUAL%20TERHADAP%20ANAK%20%28PEDOFILIA%29%20HASRAL%20ANAS102170149.pdf> diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

⁶ Cindrawati S. Umar, Selviani Sambali, dan Noldy Mohede, 2021, *Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016*, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33112/31310> diakses pada tanggal 8 Mei 2022.

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa hak kesehatan warga negara dijamin oleh pemerintah. Berkaitan dengan penetapan sanksi kebiri kimia, baik korban maupun pelaku sama-sama memiliki hak kesehatan yang harus dijamin sebagai bagian dari hak dasar individual. Hak kesehatan korban berkaitan dengan hak kesehatan mental atau psikologis anak terhadap kekerasan seksual yang menimpa dirinya, sedangkan bagi pelaku, hak kesehatan berkaitan dengan hak kesehatan fisik, terutama hak kesehatan alat reproduksi yang juga berkaitan dengan hak untuk melangsungkan keturunan.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia ditinjau dari Prinsip Hak Kesehatan, baik Hak Kesehatan Korban maupun Pelaku sebagai Upaya Perlindungan Anak atas pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun Judul Penelitian Ini Adalah: **“Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Kesehatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia?
2. Apakah Sanksi Kebiri Kimia telah melindungi hak atas kesehatan bagi

pelaku tindak pidana kekerasan seksual?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang dijelaskan maka Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan gambaran tentang pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia.
2. Mendapatkan gambaran tentang pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia dengan Prinsip Hak Kesehatan, baik Hak Kesehatan Korban maupun hak kesehatan Pelaku.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif hak kesehatan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan instrument hukum guna perlindungan hak kesehatan atas pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak

pidana kekerasan seksual terhadap anak.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan hal tersebut maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik⁷. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penelitian diawali dengan telaah pustaka untuk kemudian dijadikan kerangka pemikiran atau landasan teori dalam menggambarkan pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

2. Spesifikasi Penelitian

Ada tiga metode spesifikasi penelitian yaitu deskriptif, eksploratif dan preskriptif⁸. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif pada penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Sementara maksud analitis dalam penelitian ini mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, menjelaskan dan memberi makna pada pokok permasalahan yang akan dianalisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan tersebut.

⁷ Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 7

⁸ *Ibid.*, hlm.5

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah informasi tentang Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak Ditinjau dari Perspektif Hak Kesehatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara⁹. Hal tersebut berarti bahwa peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena tidak didapatkan secara langsung.

Data sekunder sebagaimana yang dimaksud diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan penelitian yang berhubungan dengan Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak. Data Sekunder di bidang hukum dapat dibedakan menjadi:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait

⁹ Syafnidawaty, 2020, *Data Sekunder*, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/> diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

dengan Sanksi Kebiri Kimia, Perlindungan Anak, Hak Kesehatan meliputi :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) tentang Hak Anak dan Pasal 28 H ayat (1) tentang Hak Kesehatan Warga Negara Dijamin oleh Pemerintah.
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pelaksanaan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai Prinsip-prinsip dasar hukum (Asas hukum), hasil penelitian hukum. Bahan hukum

sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan Sanksi Kebiri Kimia, Perlindungan Anak, Hak Kesehatan antara lain:

- 1) Buku Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*¹⁰.
- 2) Buku Tongat. 2020. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*¹¹.
- 3) Buku Freddy Tengker. 2007. *Hak Pasien*¹².
- 4) Buku C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*¹³.
- 5) Buku Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana*¹⁴.
- 6) Buku Statistik Gender Tematik. 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*¹⁵.
- 7) Buku Topo Santoso. 2020. *Hukum Pidana*¹⁶.
- 8) Buku Yulia. 2015. *Hukum Perdata*¹⁷.

¹⁰Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan : PT Nusa Persada Utama, Malang: UMM Press, [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20di%20Indonesia%20by%20Dr.%20Fitri%20Wahyuni.,%20S.H.,%20M.H.%20(z-lib.org).pdf)

¹¹Tongat, 2020, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, [Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan.pdf](#)

¹²Freddy Tengker, 2007, *Hak Pasien*, Bandung: Mandar Maju

¹³C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

¹⁴Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

¹⁵Ali Said, Indah Budiati, Sofaria Ayuni, Henry Asri Reagan, Dr. Yuni Susianto, Ahmad Avenzora, Putri Larasaty, Nia Setiyawati, Aprilia Ira Pratiwi, Riyadi, 2017, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, <https://www.kemennppa.go.id/lib/uploads/list/71ad6-buku-ktpa-meneg-pp-2017.pdf>

¹⁶Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana*, Depok : PT RajaGrafindo Persada.

¹⁷ Yulia, 2015, *Hukum Perdata*, Aceh: BieNa Edukasi, <https://repository.unimal.ac.id/336/1/BUKU%20AJAR%20HUKUM%20PERDATA.pdf>

- 9) Buku Martha Eri Safira. 2017. Hukum Perdata¹⁸.
- 10) Skripsi Messy Rachel Mariana Hutapea, 2020, Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia¹⁹.
- 11) Skripsi Anas. 2021. Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif²⁰.
- 12) Artikel Cindrawati *et al.* 2021. Tinjauan Hukum Pidana Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU No.17 Tahun 2016²¹.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang diperoleh dari penelitian telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah diperiksa, dipilih, dilakukan *editing*, dan *coding*. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab pertanyaan penelitian maka data disusun secara sistematis disajikan dalam bentuk uraian-uraian²².

¹⁸ Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, Ponorogo : CV Nata Karya, <http://repository.iainponorogo.ac.id/712/1/BUKU%20HUKUM%20PERDATA.pdf>

¹⁹Messy Rachel Mariana Hutapea, *Op.Cit*

²⁰Hasral Anas, *Op.Cit*

²¹Cindrawati S. Umar, Selviani Sambali, Noldy Mohede, *Op.Cit*

²²Petrus Soerjowinoto, Hermawan Pancasiwi, Benny D. Setianto, Donny Danardono, Y. Endang Wahyati, *Op.Cit.*, hlm.45.

6. Analisa Data dan Penyajian Data

Pada penelitian ini analisis data yang digunakan adalah Metode analisis kualitatif yaitu analisis yang bersifat non-statistik atau non-matematis²³. Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, secara yuridis akan dipaparkan dan dianalisis dengan berlandaskan pada teori hukum pidana, hukum administrasi, dan peraturan hukum yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan yang benar dan objektif tentang Pengaturan Sanksi Kebiri Kimia bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak ditinjau dari perspektif Hak Kesehatan.

F. Sistematika Skripsi

Penelitian hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan agar terwujud penelitian hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis dan juga untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian skripsi ini, maka peneliti membagi penelitian hukum ini dalam 4 (empat) bab yang penguraiannya sebagai berikut :

BAB I yaitu PENDAHULUAN yang terdiri atas Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penelitian.

BAB II yaitu TINJAUAN PUSTAKA yang berisi pengertian sanksi

²³Salsabila Miftah Rezkia, 2021, *Analisis Statistik*, <https://www.dqlab.id/analisis-statistik-adalah-kenali-2-jenis-analisis-data-ini-agar-tidak-salah-pilih> diakses pada tanggal 15 Mei 2022.

baik secara umum maupun menurut pendapat para ahli, jenis-jenis sanksi, pengertian sanksi kebiri kimia, pengertian tindak pidana, tujuan pidana, unsur-unsur tindak pidana, pelaku tindak pidana, pengertian kekerasan seksual, jenis-jenis kekerasan seksual, pengertian hak, pengertian hak asasi manusia, pengertian hak kesehatan, dan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia.

BAB III berisi HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN yang terdiri dari pembahasan mengenai pengaturan sanksi kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia dan membahas mengenai apakah sanksi kebiri kimia telah melindungi hak katas kesehatan bagi pelaku dan korban tindak pidana kekerasan seksual.

BAB IV yaitu PENUTUP terdiri dari Kesimpulan dan Saran